



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/256 / B.V /HK/2012

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 915.2/276/II.02/sek/2012 tanggal 1 Maret 2012 perihal Usulan Pengelola Kegiatan Penyelenggaraan Dekonsentrasi pada Satker Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012 yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM),

Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU :
- Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;

- b. bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
- c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
- d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
 1. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) dan penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana yang ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 3 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjung Karang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/256/B.V/HK/2012
 TANGGAL : 12 - 3 - 2012

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN
 ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI
 DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM)
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	0130/055-01.1.01/00/2012		-	882.090.900,00	Ir. Fahrizal Darminto, M.A. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19641021 199003 1 008 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	-	-	-	Bappeda Provinsi Lampung
			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	882.090.900,00	Ir. Fahrizal Darminto, M.A. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19641021 199003 1 008 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Ir. Priyanto Putro. Pembina (IV/a) NIP. 196007171989011001 Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung	Hermansyah, SE, MM. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19620311 199010 1 001 Kasubbag Keuangan Bappeda Provinsi Lampung	Dedi Maulana Sani, SE, ME. Penata (III/a) NIP. 19740407 200312 1 002 JFU Bappeda Provinsi Lampung	Bappeda Provinsi Lampung
		2913.019	Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi dan Tata Laksana	882.090.900,00	Ir. Fahrizal Darminto, M.A. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19641021 199003 1 008 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Ir. Priyanto Putro. Pembina (IV/a) NIP. 196007171989011001 Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung	Hermansyah, SE, MM. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19620311 199010 1 001 Kasubbag Keuangan Bappeda Provinsi Lampung	Dedi Maulana Sani, SE, ME. Penata (III/a) NIP. 19740407 200312 1 002 JFU Bappeda Provinsi Lampung	Bappeda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.